CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KAJIAN ANALISIS ALAT BUKTI DNA, CCTV, VISUM TINDAK PIDANA ZINA PERSPEKTIF FIKIH ASY-SYAFI'I

Muhammad Ibnusyawal Al Musli, Iskandar Yusuf
Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan, Kalimantan Timur

Email: ibnusyawal225@gmail.com

ABSTRACT.
This study aims to analyze the evidentiary system for the crime of zinā in the Shafi'i school of Islamic jurisprudence, examine scholars' views on the use of modern evidence such as DNA testing, CCTV recordings, and visum et repertum, and assess their position from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. This research employs a normative legal research method using conceptual and comparative approaches through library research. The legal materials consist of the Qur'an, Hadith, classical Shafi'i jurisprudential texts, books, and relevant scholarly journals. The findings indicate that the Shafi'i school recognizes only shahādah (testimony) and iqrār (confession) as valid evidence for imposing the ḥadd punishment for zinā. Modern evidence, including DNA testing, CCTV recordings, and visum et repertum, is regarded by contemporary Islamic scholars as qarīnah (circumstantial evidence) that may strengthen the evidentiary process, particularly in ta'zīr cases, but cannot replace the evidence prescribed by Islamic law for ḥudūd offenses. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, the use of modern evidence is acceptable as long as it promotes public benefit, upholds justice, and does not contradict the established principles of Islamic criminal evidence.

Keywords: ***Evidence of Zinā, Shafi'i School, Modern Evidence, Maqāṣid al-Sharī'ah.***

ABSTRAK.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian jarīmah zina menurut fikih mazhab Syafi'i, mengkaji pandangan ulama terhadap penggunaan alat bukti modern berupa tes DNA, rekaman CCTV, dan visum et repertum, serta menganalisis kedudukannya berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik mazhab Syafi'i, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih mazhab Syafi'i hanya mengakui syahādah dan iqrār sebagai alat bukti yang sah untuk menjatuhkan hukuman ḥadd zina. Sementara itu, alat bukti modern seperti tes DNA, rekaman CCTV, dan visum et repertum dipandang oleh ulama fikih kontemporer sebagai qarīnah yang dapat memperkuat proses pembuktian, terutama dalam perkara ta'zīr, namun tidak dapat menggantikan alat bukti yang telah ditetapkan oleh syariat dalam perkara ḥudūd. Berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī'ah, penggunaan alat bukti modern

Article History
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

dapat diterima sepanjang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, menjaga keadilan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pembuktian yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Kata kunci: Pembuktian Zina, Fikih Mazhab Syafi'I, Alat Bukti Modern, *Maqāṣid al Syarī'ah*.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah membawa perubahan besar dalam sistem pembuktian pidana, termasuk dalam perkara zina. Alat bukti ilmiah seperti tes DNA, rekaman CCTV, dan visum et repertum kini banyak digunakan untuk membantu proses penyidikan dan persidangan karena dianggap mampu menghadirkan bukti yang lebih akurat dan objektif dalam mencari al-ḥaqq (kebenaran). Dalam tradisi fikih klasik, khususnya mazhab Syafi'i, pembuktian zina dibangun atas dasar ketentuan syar'i yang sangat ketat, yaitu melalui empat saksi laki-laki yang adil atau iqrār (pengakuan) pelaku. Ketentuan ini bertujuan menjaga ḥifẓ al-'ird (perlindungan kehormatan) dan menghindari tuduhan tanpa dasar. Namun, kemajuan teknologi menimbulkan diskusi baru di kalangan ulama kontemporer mengenai apakah alat bukti modern dapat dipertimbangkan sebagai penunjang pembuktian, terutama ketika teknologi mampu mendekati tingkat kepastian yang tinggi.

Pendekatan dalam hukum fikih klasik mendorong perlunya kajian mendalam mengenai posisi alat bukti modern dalam perkara zina. Dengan mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan keadilan (al-'adālah), para ulama kontemporer berupaya mengkaji kembali relevansi penggunaan bukti ilmiah dalam konteks syariat. Meskipun berbagai penelitian mengenai pembuktian tindak pidana zina telah dilakukan, sebagian besar kajian masih berfokus pada analisis alat bukti tertentu, seperti tes DNA dalam penetapan nasab, penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik, atau visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Di sisi lain, kajian fikih klasik umumnya hanya menjelaskan ketentuan normatif mengenai syarat pembuktian zina berdasarkan kesaksian dan pengakuan tanpa mengaitkannya dengan perkembangan teknologi pembuktian modern.

Penelitian yang secara komprehensif mengkaji kedudukan DNA, CCTV, dan visum et repertum secara bersamaan dalam perspektif fikih kontemporer mazhab Syafi'i dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* masih relatif terbatas. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi akademik dengan menganalisis bagaimana ketiga alat bukti modern tersebut diposisikan dalam hukum pembuktian tindak pidana zina menurut mazhab Syafi'i serta bagaimana pertimbangan ulama fikih kontemporer dalam menilai legitimasi penggunaannya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah hukum pidana Islam, khususnya dalam menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, Kajian ini berupaya untuk menjelaskan kedudukan alat bukti DNA, CCTV, dan visum baik dalam perspektif ulama kontemporer mazhab Syafi'i, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pembuktian tindak pidana zina di era modern.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pembuktian Zina dalam fikih Syafi'i ?
2. Bagaimana Pandangan Ulama Mengenai Alat Bukti Modern (DNA, CCTV, dan Visum et refertum) ?
3. Bagaimana Pertinbangan Ulama dalam Maqasid Asy syariah Mengenai Pembuktian Zina dengan alat bukti modern ?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis konsep pembuktian tindak pidana zina dalam perspektif fikih mazhab Syafi'i, khususnya mengenai alat bukti yang diakui syariat serta syarat-syarat pembuktiannya.
2. Menganalisis pandangan ulama fikih kontemporer mengenai kedudukan alat bukti modern, yaitu tes DNA, rekaman CCTV, dan *visum et repertum*, dalam pembuktian tindak pidana zina.
3. Menganalisis pertimbangan ulama berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap penggunaan alat bukti modern dalam pembuktian tindak pidana zina serta relevansinya dalam penerapan hukum pidana Islam, khususnya dalam membedakan ruang lingkup pembuktian pada perkara *ḥudūd* dan *ta'zīr*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berfokus pada norma-norma hukum Islam mengenai pembuktian tindak pidana zina, khususnya kedudukan alat bukti modern berupa tes DNA, rekaman CCTV, dan *visum et repertum* dalam perspektif fikih mazhab Syafi'i serta pandangan ulama fikih kontemporer. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan konseptual .Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar dalam hukum pidana Islam, seperti *jarīmah ḥudūd*, *ta'zīr*, *qarīnah*, *syahādah*, *iqrār*, serta *maqāṣid al-syarī'ah*. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pandangan mazhab Syafi'i dengan pendapat ulama fikih kontemporer mengenai kedudukan alat bukti modern dalam pembuktian tindak pidana zina.[1]

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta kitab-kitab fikih klasik. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum Islam kontemporer, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah yang membahas perkembangan alat bukti modern dalam hukum Islam dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, dan mengidentifikasi berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, yaitu pembuktian zina dalam fikih klasik, kedudukan alat bukti modern, pandangan ulama kontemporer, serta penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum pidana Islam. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai batasan

[1] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 133–171.

penggunaan alat bukti modern dalam perkara *ḥudūd* dan ruang penerapannya dalam perkara *ta'zīr* berdasarkan perspektif fikih mazhab Syafi'i dan ulama kontemporer.

TINJAUAN LITERATUR

Kajian mengenai pembuktian tindak pidana zina telah banyak dibahas dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer. Dalam khazanah fikih klasik, pembahasan zina umumnya difokuskan pada aspek definisi, unsur-unsur perbuatan, serta ketentuan pembuktiannya yang bersifat ketat. Al-Ghazālī menegaskan bahwa zina termasuk dalam kategori *jarīmah ḥudūd* yang pembuktiannya harus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi demi menjaga kehormatan individu (*ḥifẓ al-'ird*)[2]. Mazhab Syafi'i secara konsisten mensyaratkan adanya empat orang saksi laki-laki yang adil atau pengakuan pelaku (*iqrār*) sebagai satu-satunya alat bukti yang sah dalam penjatuhan hukuman *ḥadd* zina.[3]

Al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* menjelaskan bahwa ketentuan pembuktian yang ketat dalam perkara zina bukan dimaksudkan untuk mempersulit penegakan hukum, melainkan untuk menjaga tujuan-tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan kehormatan dan keturunan Oleh karena itu, mayoritas ulama klasik menolak penggunaan *qarīnah* (indikasi atau bukti tidak langsung) sebagai dasar penjatuhan hukuman *ḥudūd*, karena dikhawatirkan menimbulkan ketidakadilan dan membuka peluang tuduhan tanpa dasar yang kuat.[4]

Secara bahasa, qarīnah berasal dari kata *qarana–yaqrinu* yang berarti *menyertai, menghubungkan, atau mengiringi*. Oleh karena itu, secara etimologis *qarīnah* berarti sesuatu yang menyertai suatu keadaan sehingga dapat menunjukkan makna tertentu. Adapun menurut istilah fikih, para ulama mendefinisikan *qarīnah* sebagai suatu tanda, keadaan, atau petunjuk yang mengarah kepada adanya suatu fakta hukum, meskipun tidak membuktikannya secara langsung. Menurut Muḥammad Rawwās Qal'ahjī dalam *Mu'jam Lughat al-Fuqahā "Qarīnah adalah suatu tanda atau petunjuk yang menunjukkan adanya suatu perkara yang tersembunyi." Artinya, qarīnah bukanlah bukti utama, melainkan petunjuk yang membantu hakim menemukan kebenaran.*

Dalam hukum pembuktian Islam, *syahādah* (kesaksian) merupakan salah satu alat bukti utama yang memiliki kedudukan sangat penting dalam penegakan hukum. Secara bahasa, *syahādah* berasal dari kata syahida–yasyhadu yang berarti menyaksikan, mengetahui, atau memberikan keterangan terhadap suatu peristiwa. Adapun secara terminologis, para fuqahā' mendefinisikan *syahādah* sebagai pemberitahuan seseorang di hadapan hakim mengenai suatu hak atau peristiwa hukum yang ia ketahui secara langsung untuk menetapkan atau menolak suatu hak berdasarkan ketentuan syariat. Menurut Muḥammad Rawwās Qal'ahjī dalam *Mu'jam Lughat al-Fuqahā'*, *syahādah* adalah pemberitahuan yang benar mengenai suatu hak di hadapan hakim dengan lafaz tertentu sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban syariat. Dengan demikian, kesaksian bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan alat pembuktian yang memiliki konsekuensi hukum karena digunakan untuk meyakinkan hakim terhadap suatu peristiwa.

Selain *syahādah*, hukum Islam mengenal *iqrār* (pengakuan) sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sangat tinggi. Secara bahasa, *iqrār* berasal dari kata aqrar–yuqirru yang berarti menetapkan, mengakui, atau membenarkan sesuatu. Adapun secara istilah, para fuqahā' mendefinisikan *iqrār* sebagai pernyataan seseorang mengenai adanya hak

[2] Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), jil. 1, hlm. 286–288.
[3] Al-Syāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs, *Al-Umm* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), jil. 6, hlm. 156–160.
[4] Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), jil. 7, hlm. 557–560.

atau perbuatan yang dibebankan kepada dirinya sendiri dan menimbulkan akibat hukum. Menurut Muḥammad Rawwās Qal‘ahjī, *iqrār* merupakan pengakuan seseorang terhadap suatu hak yang berada atas dirinya sendiri sehingga pengakuan tersebut mengikat pihak yang mengucapkannya. Berbeda dengan *syahādah* yang berasal dari pihak lain, *iqrār* bersumber langsung dari pelaku atau pihak yang mengakui suatu peristiwa hukum. Dasar hukum *iqrār* terdapat dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW, salah satunya hadis tentang pengakuan Mā‘iz al-Aslamī yang mengakui perbuatan zina di hadapan Rasulullah SAW, yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ عَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ :أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ :لَا، قَالَ :فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ ًمِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى أَقَرَّ أَرْب قَالَ :نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ.

Dari Abū Hurairah radhiyallāhu ‘anhu, bahwasanya Mā‘iz bin Mālik al-Aslamī datang menghadap Rasulullah ﷺ dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina." Kemudian Rasulullah ﷺ berpaling darinya. Lalu Mā‘iz datang dari arah yang lain dan kembali berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina." Rasulullah ﷺ kembali berpaling darinya, hingga Mā‘iz mengakui perbuatannya sebanyak empat kali. Kemudian Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya: "Apakah engkau mengalami gangguan jiwa?" Ia menjawab: "Tidak." Beliau bertanya lagi: "Apakah engkau telah menikah (dan pernah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah)?" Ia menjawab: "Ya." Maka Nabi ﷺ bersabda: "Bawalah dia dan laksanakanlah hukuman rajam terhadapnya." Hadis ini diriwayatkan oleh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dalam Kitāb al-Ḥudūd dan Ṣaḥīḥ Muslim dalam Kitāb al-Ḥudūd, dari sahabat Abū Hurairah radhiyallāhu ‘anhu. Berdasarkan hadis tersebut, para ulama menyepakati bahwa pengakuan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara zina sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat.

Seiring dengan perkembangan zaman, sejumlah ulama dan akademisi kontemporer mulai mengkaji ulang relevansi sistem pembuktian klasik dalam menghadapi realitas modern. Ibn ‘Āsyūr menekankan pentingnya pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai metode untuk memahami hukum Islam secara kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial[5]. Dalam konteks ini, alat bukti ilmiah seperti tes DNA, rekaman CCTV, dan visum et repertum dipandang sebagai bentuk *qarīnah* modern yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan dapat membantu proses penegakan hukum, khususnya pada tahap penyelidikan dan pembuktian awal[6].

Dalam hukum pidana Islam, *ḥadd* merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang telah ditentukan secara pasti oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, baik mengenai jenis tindak pidana, syarat pembuktian, maupun bentuk hukumannya. Secara etimologis, kata *ḥadd* (الحد) berarti batas, penghalang, atau sesuatu yang mencegah seseorang melampaui ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun secara terminologis, para fuqahā’ mendefinisikan *ḥadd* sebagai hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai hak Allah (*ḥaqq Allāh*) sehingga tidak dapat diubah, dikurangi, maupun ditambah berdasarkan pertimbangan hakim.

Selain *ḥadd*, hukum pidana Islam mengenal sanksi *ta‘zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara pasti oleh Al-Qur'an maupun hadis. Secara bahasa, *ta‘zīr* (التعزير) berarti menolong, menghormati, mencegah, atau mendidik. Dalam terminologi fikih, *ta‘zīr* diartikan sebagai hukuman yang penentuan jenis dan kadarnya diserahkan kepada penguasa atau hakim sebagai bentuk pendidikan, pencegahan, dan perlindungan terhadap kemaslahatan masyarakat.

Beberapa penelitian kontemporer menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai kedudukan alat bukti ilmiah dalam perkara zina. Sebagian ulama membolehkan penggunaan bukti ilmiah sebagai alat pendukung (*qarīnah mu‘tabarah*) dalam rangka

[5] Ibn ‘Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (Amman: Dār al-Nafā’is, 2001), hlm. 177–180.
[6] Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 323–325.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

penjatuhan sanksi *ta'zīr*, namun tetap menolak penggunaannya sebagai dasar penjatuhan hukuman *ḥadd*[7]. Pandangan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) dan upaya menghindari kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar. Sementara itu, sebagian pemikir hukum Islam modern berpendapat bahwa bukti ilmiah dapat dipertimbangkan selama memenuhi standar kepastian dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat[8].Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membahas kedudukan alat bukti DNA, CCTV, dan visum et repertum dalam perspektif ulama kontemporer mazhab Syafi'i masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung menekankan aspek hukum positif atau kajian perbandingan mazhab secara umum, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan kerangka maqāṣid al-syarī'ah[9].

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Zina Dalam Fikih Syafi'i

Dalam fikih mazhab Syafi'i, zina diposisikan sebagai *jarīmah ḥudūd*, yakni tindak pidana yang sanksinya telah ditetapkan secara pasti oleh syariat, sehingga pembuktiannya diatur dengan standar yang sangat ketat karena berkaitan langsung dengan perlindungan kehormatan (*'ird*) dan nasab[10]. Prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) menjadi landasan utama dalam penerapan hukum ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam penjatuhan hukuman yang bersifat permanen dan berdampak luas secara sosial. Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa hukuman *ḥadd* zina hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatannya terbukti secara meyakinkan dan bebas dari unsur syubhat[11]. Sebaliknya, apabila terdapat keraguan sekecil apa pun, maka hukuman tersebut wajib digugurkan sesuai dengan kaidah *"idrā'ū al-ḥudūd bi al-syubuhāt"* (tolaklah hukuman ḥudūd karena adanya syubhat)[12].

Dalam fikih mazhab Syafi'i, kesaksian merupakan alat bukti utama dalam pembuktian tindak pidana zina. Syariat menetapkan syarat yang sangat ketat, yaitu:

1. jumlah saksi harus empat orang.
2. para saksi harus laki-laki, baligh, berakal, dan adil.
3. masing-masing saksi harus menyaksikan secara langsung terjadinya perbuatan zina.
4. kesaksian harus menggambarkan peristiwa zina secara jelas dan eksplisit, yakni terjadinya persetubuhan dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (*ka al-mīl fī al-mukḥalah*).

Apabila jumlah saksi kurang dari empat atau salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tuduhan zina dinyatakan gugur, dan para saksi justru dapat dikenai hukuman *qażf* (menuduh zina tanpa bukti)[13]. Ketentuan ini berlandaskan pada firman Allah SWT dalam QS. al-Nūr ayat 4 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan

[7] Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Madkhal li Dirāsat al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), hlm. 235–238.
[8] Abdullahi Ahmed An-Na'īm, *Islam and the Secular State* (Cambridge: Harvard University Press, 2008), hlm. 112–115.
[9] Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jil. 7, hlm. 561–565.
[10] Al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, jil. 6, hlm. 149–152.
[11] Al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, jil. 6, hlm. 170.
[12] Al-Tirmiżī, *Sunan al-Tirmiżī* , no. hadis 1424.
[13] Al-Qur'an, QS. al-Nūr [24]: 4.

janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik."

Secara tegas mensyaratkan empat orang saksi dalam pembuktian zina[14].Selain kesaksian, pembuktian tindak pidana zina dalam mazhab Syafi'i juga dapat dilakukan melalui *iqrār* (pengakuan) pelaku. Pengakuan tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan tanpa adanya paksaan, serta diucapkan secara jelas dan tegas mengenai perbuatan zina yang dilakukan. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, pengakuan idealnya diucapkan sebanyak empat kali, baik dalam majelis yang berbeda maupun dalam satu majelis menurut pendapat yang lebih kuat. Selain itu, pelaku memiliki hak untuk menarik kembali pengakuannya sebelum pelaksanaan hukuman. Apabila pengakuan tersebut ditarik kembali, maka hukuman *ḥadd* zina menjadi gugur dan tidak dapat dilanjutkan, sebagai wujud prinsip kehati-hatian dan pencegahan kesalahan dalam penerapan hukuman syariat.

B. Pandangan Ulama Syafi'iyah Dalam Penggunaan DNA, CCTV, Visum Pada Jarimah Zina

Mazhab Syafi'i menempatkan pembuktian tindak pidana zina sebagai salah satu bentuk pembuktian yang paling ketat dalam hukum pidana Islam. Imam al-Syafi'i dalam *Al-Umm* menjelaskan bahwa pembuktian zina hanya dapat dilakukan melalui dua alat bukti, yaitu kesaksian empat orang saksi laki-laki yang adil (*syahādah*) atau pengakuan pelaku (*iqrār*).[15] Apabila kedua alat bukti tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman *ḥadd* tidak dapat dijatuhkan meskipun terdapat dugaan kuat bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi. Dasar pemikiran ini berangkat dari firman Allah SWT dalam QS. al-Nūr ayat 4 yang mensyaratkan empat orang saksi dalam perkara zina Penjelasan Imam al-Syafi'i kemudian diperkuat oleh Imam al-Nawawi dalam *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*.[16] Pandangan ini jelas terlebih dahulu ada sebelum alat bukti modern seperti Tes DNA, CCTV, Dan Visum et repertum ada tepatnya pada abad ke 2 hijriyah (815-820 masehi), Jelas bahwa pada zaman itu belum ada alat bukti modern.

Selain Imam al-Syafi'i dan Imam al-Nawawi, sejumlah ulama besar mazhab Syafi'i juga menegaskan bahwa pembuktian jarīmah zina merupakan pembuktian yang bersifat *ta'abbudī*, yaitu tata cara pembuktiannya telah ditentukan secara tegas oleh nash sehingga tidak dapat diperluas melalui ijtihad. Para ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuḥaylī dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Beliau menjelaskan bahwa bukti ilmiah modern, termasuk hasil pemeriksaan forensik, memiliki kedudukan sebagai *qarīnah* (indikasi atau petunjuk) yang dapat memperkuat keyakinan hakim, tetapi tidak dapat menggantikan alat bukti yang telah ditentukan secara tegas oleh nash dalam perkara *ḥudūd*. Oleh karena itu, mayoritas ulama kontemporer tetap mempertahankan ketentuan bahwa pembuktian zina untuk penjatuhan hukuman *ḥadd* harus didasarkan pada *syahādah* atau *iqrār*.

Menurut Majma' al-Fiqh al-Islami (International Islamic Fiqh Academy) yang berada di bawah naungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI/OIC), Dalam sidangnya yang ke-16 di Makkah pada tahun 2002, Majma' al-Fiqh al-Islami membahas penggunaan al-Baṣmah al-Wirāthiyyah (DNA fingerprinting). Lembaga ini menyatakan bahwa pemeriksaan DNA merupakan metode ilmiah yang memiliki tingkat akurasi tinggi dalam mengidentifikasi hubungan biologis, identitas seseorang, dan membantu pengungkapan fakta dalam proses peradilan. Oleh karena itu, tes DNA dapat digunakan sebagai salah satu sarana pembuktian (*qarīnah*) dalam perkara-perkara tertentu, seperti identifikasi korban bencana, penetapan nasab dalam kondisi tertentu, identifikasi anak yang tertukar, maupun pembuktian tindak pidana yang memerlukan

[14] Al-Qur'an, QS. al-Nūr [24]: 4.
[15] Imam al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Jilid VI (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 169–171.
[16] mam al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*, Jilid XX (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 116–120.

pemeriksaan ilmiah. Namun demikian, Majma' al-Fiqh al-Islami menegaskan bahwa penggunaan DNA tidak boleh menggantikan alat bukti yang telah ditetapkan secara tegas oleh syariat dalam perkara *ḥudūd* dan *qiṣāṣ*. Dalam perkara zina, ketentuan Al-Qur'an yang mensyaratkan empat orang saksi atau pengakuan pelaku tetap menjadi dasar utama pembuktian. Oleh sebab itu, hasil pemeriksaan DNA tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menjatuhkan hukuman *ḥadd* terhadap seseorang.

Di Indonesia Untuk saat ini belum ada fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia yang secara khusus membahas DNA, CCTV, dan *visum et repertum* sebagai alat bukti zina. Yang tersedia lebih banyak berupa kajian akademik dan pembahasan mengenai tes DNA dalam penetapan nasab, yang pada umumnya menyimpulkan bahwa DNA dapat diterima sebagai *qarīnah* tetapi bukan sebagai bukti tunggal yang menggantikan ketentuan syariat (Yasin, 2025).

C. Analisis Pembuktian Jarīmah Zina Berdasarkan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Menurut Abu Ishaq al-Shatibi dalam *Al-Muwāfaqāt*, seluruh hukum Islam ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Meskipun tindak pidana zina lebih sering dikaitkan dengan perlindungan keturunan, sesungguhnya sistem pembuktiannya memiliki keterkaitan dengan seluruh tujuan pokok syariat tersebut.

1. *Ḥifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama)

Perlindungan terhadap agama diwujudkan melalui penegakan hukum sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam perkara zina, syariat secara tegas menentukan bahwa pembuktian hanya dapat dilakukan melalui empat orang saksi yang adil atau pengakuan pelaku. Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT:

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik berzina, kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali cambuk..." (QS. al-Nūr [24]: 4).

Imam al-Syafi'i dalam *Al-Umm* menjelaskan bahwa syarat empat orang saksi merupakan ketentuan syariat yang tidak dapat diganti oleh bentuk pembuktian lain dalam perkara *ḥudūd*. Oleh karena itu, menjaga agama dalam konteks pembuktian zina berarti menjaga agar hakim tetap berpegang pada aturan pembuktian yang telah ditetapkan oleh nash dan tidak menggantinya dengan metode yang bertentangan dengan ketentuan syariat.

2. *Ḥifẓ al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Tujuan menjaga jiwa tidak hanya berkaitan dengan larangan membunuh, tetapi juga melindungi seseorang dari hukuman yang dijatuhkan secara tidak sah. Dalam perkara zina, hukuman *ḥadd* merupakan sanksi yang berat sehingga syariat mensyaratkan pembuktian yang sangat ketat agar tidak terjadi kesalahan penghukuman.

Prinsip ini diperkuat oleh kaidah fikih:

"Hindarkanlah pelaksanaan hukuman hudūd apabila terdapat syubhat."

Kaidah tersebut dijelaskan oleh para fuqaha, antara lain Ibnu Qudāmah dalam *Al-Mughnī*, sebagai dasar untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam menjatuhkan hukuman *ḥadd*. Dengan demikian, standar pembuktian yang tinggi merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa dan hak seseorang agar tidak menerima hukuman tanpa kepastian hukum.

3. *Ḥifẓ al-'Aql* (Menjaga Akal)

Perlindungan terhadap akal dalam konteks pembuktian tidak hanya bermakna menjaga manusia dari hal-hal yang merusak akal, tetapi juga mendorong penggunaan rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan metode ilmiah dalam menegakkan keadilan.

Perkembangan teknologi forensik, seperti tes DNA, rekaman CCTV, dan *visum et repertum*, merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat membantu mengungkap fakta hukum. Wahbah al-Zuḥaylī dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* menjelaskan bahwa bukti ilmiah modern memiliki nilai sebagai *qarīnah* yang dapat memperkuat keyakinan hakim, khususnya dalam perkara *ta'zīr*.

Oleh karena itu, penggunaan teknologi pembuktian tidak bertentangan dengan tujuan syariat selama tidak mengubah ketentuan pembuktian yang telah ditetapkan secara tegas dalam perkara *ḥudūd*.

4. *Ḥifẓ al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Tujuan menjaga keturunan merupakan maqāṣid yang paling erat kaitannya dengan larangan zina. Zina dapat menimbulkan ketidakjelasan nasab (*ikhtilāṭ al-ansāb*), hilangnya hak-hak anak, serta rusaknya sistem kekeluargaan.

Al-Shatibi menjelaskan bahwa syariat menetapkan berbagai hukum untuk menjaga kesinambungan keturunan secara sah. Oleh karena itu, larangan zina dan ketentuan pembuktiannya bertujuan menjaga kejelasan nasab sekaligus mencegah seseorang dituduh sebagai pezina tanpa bukti yang memenuhi standar syariat.

Dalam perkembangan fikih kontemporer, tes DNA memiliki manfaat besar dalam memastikan hubungan biologis dan menyelesaikan sengketa nasab. Namun, mayoritas ulama tetap membedakan antara fungsi DNA dalam penetapan nasab dan penggunaannya sebagai alat pembuktian untuk menjatuhkan hukuman *ḥadd* zina. DNA dapat memperkuat pembuktian mengenai hubungan biologis, tetapi tidak menggantikan syarat *syahādah* atau *iqrār* dalam perkara *ḥudūd*.

5. *Ḥifẓ al-Māl* (Menjaga Harta)

Meskipun zina bukan tindak pidana terhadap harta, pembuktian yang keliru dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Seseorang yang dijatuhi hukuman zina tanpa pembuktian yang sah dapat kehilangan hak nafkah, hak waris, hak pemeliharaan anak, kedudukan sosial, serta hak-hak keperdataan lainnya.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap harta tidak hanya berarti menjaga kepemilikan benda, tetapi juga menjaga seluruh hak yang timbul akibat hubungan hukum. Oleh karena itu, ketelitian dalam pembuktian zina turut menjaga hak-hak keperdataan para pihak agar tidak hilang akibat putusan yang tidak didasarkan pada pembuktian yang memadai.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem pembuktian zina dalam fikih tidak hanya bertujuan menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga menjaga seluruh tujuan pokok syariat. Standar pembuktian yang ketat merupakan instrumen untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta secara bersamaan. Dalam konteks perkembangan teknologi, alat bukti modern seperti DNA, CCTV, dan *visum et repertum* dapat dimanfaatkan sebagai *qarīnah* dalam perkara yang memperbolehkan penggunaannya, namun tidak dapat menggantikan alat bukti yang telah ditentukan secara tegas oleh syariat dalam perkara *ḥudūd*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembuktian jarīmah zina menurut fikih mazhab Syafi'i hanya mengakui *syahādah* dan *iqrār* sebagai alat bukti yang sah dalam penjatuhan hukuman *ḥadd*. Sementara itu, alat bukti modern seperti tes DNA, rekaman CCTV, dan *visum et repertum* dipandang oleh ulama fikih kontemporer sebagai *qarīnah* yang dapat mendukung proses pembuktian, namun tidak dapat menggantikan alat bukti yang telah ditetapkan oleh syariat. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penggunaan alat bukti modern dapat diterima sepanjang tetap menjaga tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan ketentuan pembuktian dalam perkara *ḥudūd*.

SARAN

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian hukum pidana Islam, khususnya mengenai pembuktian jarīmah zina di era perkembangan teknologi. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji penerapan alat bukti modern dalam perspektif fikih dan hukum positif Indonesia secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Yasin, A. A. (2025). *Pandangan Ulama dan Praktisi Hukum terhadap Validitas Tes DNA dalam Penyelesaian Sengketa Waris*. *2*(2), 120–131.

KITAB

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *Al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Al-Nawawī. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Syāfi'ī, Imam. *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.

Al-Syāṭibī, Abū Isḥāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Muḥammad Rawwās Qal'ahjī. *Mu'jam Lughat al-Fuqahā'*. Beirut: Dār al-Nafā'is, 1988.

BUKU

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

DOKUMEN RESMI / PUTUSAN/FATWA LEMBAGA

Majma' al-Fiqh al-Islāmī. *Qarār No. 127 (5/14) tentang al-Baṣmah al-Wirāthiyyah wa Majālāt al-Intifā‘ bihā*. Makkah: International Islamic Fiqh Academy, 2002.